



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2006 NOMOR 19**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan forum komunikasi dan koordinasi serta tukar menukar informasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Pekalongan, sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda;
- d. Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan disingkat Jarlitbang Kota Pekalongan adalah rangkaian hubungan kerja yang bersifat searah, terkait dan saling melengkapi dari semua unsur lembaga penelitian dan pengembangan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan perumusan usulan pengembangan hasil penelitian di Kota Pekalongan;
- e. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta, hal-hal baru, pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu teori atau kebijakan dalam proses gejala alam dan sosial;
- f. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan teknologi hasil penelitian, serta tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan;
- g. Koordinasi adalah pengaturan kegiatan-kegiatan secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Jarlitbang adalah meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkedudukan sebagai pusat Jarlitbang Kota Pekalongan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Jarlitbang Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Pusat Jaringan
- b. Anggota Jaringan

(2) Pusat Jaringan.....

- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan yang melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan perumusan usulan pengembangan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan;
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini adalah terdiri dari Lemlit Perguruan Tinggi, Balai Penelitian Departemen/Non Departemen, Perangkat Daerah Kota, Swasta/LSM di Kota Pekalongan yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemberian informasi penelitian pengembangan yang mendukung pembangunan daerah
- (4) Bagan Organisasi Jarlitbang Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (5) Tim Pengelola Jarlitbang Kota Pekalongan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pusat Jarlitbang

Pasal 5

Pusat Jarlitbang Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan ini mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan lembaga penelitian serta pengembangan di lingkungan pemerintah, Lembaga-lembaga/Institusi-institusi Publik maupun Swasta, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kota Pekalongan

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas Pusat Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ini mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- c. Pelaksanaan fasilitasi data, komunikasi dan informasi tentang hasil-hasil penelitian;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil penelitian untuk pengembangan penelitian.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara fungsional sebagai Koordinator Pusat Jarlitbang Kota Pekalongan dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jarlitbang Kota Pekalongan dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota.

Bagian Kedua Anggota Jarlitbang

Pasal 8

Anggota Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian pengembangan pada instansi masing-masing yang mendukung pembangunan daerah;

b. Memberikan

- c. Memberikan informasi hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan yang mendukung Pembangunan Daerah kepada Pusat Jarlitbang dan atau antar anggota jaringan;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;
- b. Pelayanan informasi penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah.

Pasal 10

Masing-masing pimpinan unit organisasi anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan ini.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Nopember 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap,-

ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal 28 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH




MASROE SH
Pembina Utama Muda
NIP.: 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 19 Tahun 2006
Tanggal : 28 Nopember 2006

BAGAN ORGANISASI DAN PELAKSANAAN
JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (JARLITBANG) KOTA PEKALONGAN



Keterangan :

↔ Garis hubungan timbal balik

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap,-
ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal 28 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH


MASROF, SH

Pembina Utama Muda
NIP.: 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 19